



**PUTUSAN**  
Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATHOR RAHMAN Bin MISRAWI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bungandun, RT.006/RW.003, Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS SUPRAYITNO, S.H., & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor : 77/SK.Pid/HK,XII-2023/PN Smp pada tanggal 15 Desember 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . FATHORRAHMAN BIN MISRAWI selama : 5 (lima ) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - Sebuah jaket warna abu-abu kombinasi merah di bagian dada kiri terdapat tulisan "DG" yang terdapat bercak darah.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa dan Saksi Korban Hobaidi di Persidangan telah saling memaafkan dan Saksi Korban Hobaidi telah memaafkan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di halaman rumah saksi korban HOBALDI desa Pagar batu Kec. Saronggi Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB korban HUBALDI menghidupkan sepeda motor kawasaki ninja untuk dipanaskan digarasinya yang terbuka desa Pagar batu Kec. Saronggi Kab. Sumenep untuk dipanaskan karena akan korban Hubaldi akan berangkat bekerja ke Desa Pakandangan .

Selanjutnya korban HUBALDI ditegur oleh terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI dari tetangganya dari arah kamar mandi luar bahwa anaknya sedang sakit , tiba-tiba datang terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI langsung mendekat dan memukul ke arah wajah kiri korban HOBALDI sebanyak satu kali sehingga korban HOBALDI tersungkur bersama-sama dengan sepeda motor milik saksi korban HOBALDI , lalu saksi AFRI DIANA (isterinya HOBALDI ) yang sedang berdiri diteras rumahnya datang meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI namun tidak berhasil sehingga terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI kembali memukul lagi ke wajahnya korban HOBALDI, lalu datang saksi RADIYA membantu juga meleraikan terdakwa FATHORRAHMAN BIN MISRAWI, lalu korban HOBALDI lari masuk kedalam rumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HOBALDI sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1807/435.102.107/2023 tertanggal 13 September 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek 2 cm dihidung sisi sebelah kiri
- Dengan kesimpulan : luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul dalam katagori luka sedang.

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Saronggi

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi HOBALDI ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul. 12.45 Wib bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi menghidupkan sepeda motor di garasi terbuka di rumah untuk dipanaskan karena akan berangkat bekerja kemudian pada saat memanaskan sepeda motor tersebut Saksi ditegur oleh Terdakwa yang merupakan tetangga karena anaknya sedang sakit namun Saksi tidak sempat menjawab teguran Terdakwa secara tiba-tiba mendekati Saksi memukul dengan tangan mengepal kearah wajah Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi tersungkur bersama sepeda motor selanjutnya isteri Saksi berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi pada saat itu mertua Saksi juga ikut meleraikan dengan cara memeluk terdakwa dan menjauhkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha lari kedalam rumah lalu banyak orang berdatangan kemudian Saksi berangkat ke tempat kerja minta ijin dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Saronggi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek di wajah kiri atas hidung;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi AFRI DIANA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hobaldi;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul. 12.45 Wib bertempat di halaman rumah Saksi Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya suami Saksi yaitu Saksi Hobaldi menghidupkan sepeda motornya di garasi terbuka di rumah Saksi untuk karena akan berangkat bekerja kemudian pada saat memanaskan sepeda motor tersebut Saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hobaidi ditegur oleh Terdakwa dan mengatakan jika anak Terdakwa sakit, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya karena secara tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Hobaidi memukul kearah wajah Saksi Hobaidi kemudian Saksi Hobaidi tersungkur bersama sepeda motor miliknya. Lalu Saksi berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Hobaidi kemudian datang orang tua Saksi juga ikut meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dan menjauhkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi Hobaidi akhirnya Saksi Hobaidi berusaha lari kedalam rumah karena banyak orang berdatangan;

- Bahwa kemudian Saksi Hobaidi berangkat ke tempat kerja minta ijin dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Saronggi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hobaidi mengalami luka robek di wajah kiri atas hidung; ;
- Bahwa Saksi Hobaidi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi RADIYA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hobaidi;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul. 12.45 Wib bertempat di halaman rumah Saksi Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadiannya karena Saksi sedang berada dirumah, Saksi hanya mendengar ribut-ribut kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat Saksi Hobaidi menghidupkan sepeda motor Beat dengan wajah mengeluarkan darah pergi kerarah barat rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu memberdirikan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang tergeletak di gerasi milik Hobaidi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hobaidi mengalami luka robek di wajah kiri atas hidung;
- Bahwa Saksi Hobaidi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin MISRAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena memukul Saksi Hobaidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul. 12.45 Wib di halaman rumah Saksi Hobaidi yang beralamat di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada didalam kamar mandi untuk melaksanakan sholat dhuhur kemudian Terdakwa mendengar Saksi Hobaidi menghidupkan sepeda motornya mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak menegur Saksi Hobaidi dengan kata-kata "heh kamu jangan keras-keras kalau memanasi sepeda motornya karena anak saya mulai kemarin sedang sakit sampai muntah-muntah" akan tetapi Saksi Hobaidi menunjukkan muka masam kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Hobaidi dan memukul Saksi Hobaidi kearah wajahnya hingga Saksi Hobaidi dan sepeda motornya roboh ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hobaidi dan istrinya juga memukul Terdakwa kemudian ibu mertua Saksi Hobaidi meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dengan cara mendorong jauh selanjutnya Saksi Hobaidi lari kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Hobaidi keluar tanpa Helm menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan yang dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hobaidi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah kiri atas hidung;
- Yang menjadi sebab adalah karena Hobaidi memanasi sepeda motornya sangat keras sedangkan anak saya sedang sakit;
- Bahwa telah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban Hobaidi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sebuah jaket warna abu-abu kombinasi merah di bagian dada kiri terdapat tulisan "DG" yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan hasil Visum Et Repertum, No : 1807/435.102.107/2023, yang dibuat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Maria Ulfa, dokter pada PUSKESMAS SARONGGI tanggal 13 September 2023 an. Hobaidi.

## Kesimpulan :

Luka yang terjadi akibat persentuhan benda tumpul termasuk dalam kaategori luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul. 12.45 Wib di halaman rumah Saksi Hobaidi yang beralamat di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Terdakwa memukul Saksi Hobaidi;
- Bahwa awalnya Saksi Hobaidi menghidupkan sepeda motor untuk dipaanasi karena akan berangkat ke kantor;
- Bahwa tidak lama Terdakwa keluar dari rumah dengan menegur Saksi Hobaidi agar tidak menghidupkan sepeda motor karena anak Terdakwa sakit;
- Bahwa selanjutnya Tedakwa memukul Saksi Hobaidi, setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi Hobaidi tersungkur bersama sepeda motor selanjutnya isteri Saksi yaitu Saksi Afri Diana berusaha meleraai dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi Hobaidi pada saat itu mertua Saksi Hobaidi yaitu Saksi Radiya juga ikut meleraai dengan cara memeluk terdakwa dan menjauhkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi Hobaidi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi tersungkur bersama sepeda motor selanjutnya isteri Saksi berusaha meleraai dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi pada saat itu mertua Saksi juga ikut meleraai dengan cara memeluk terdakwa dan menjauhkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Bahwa Saksi Honbaidi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa FATHORRAHMAN Bin MISRAWI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

**Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwaawalnya Saksi Hobaidi menghidupkan sepeda motor di garasi terbuka di rumah untuk dipanaskan karena berangkat bekerja kemudian pada saat memanaskan sepeda motor tersebut Saksi Hobaidi ditegur oleh Terdakwa yang merupakan tetangga karena anaknya Terdakwa sedang sakit namun Saksi Hobaidi tidak sempat menjawab teguran Terdakwa secara tiba memukul dengan tangan mengepal kearah wajah Saksi Hobaidi. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi Hobaidi tersungkur bersama sepeda motor selanjutnya isteri Saksi yaitu Saksi Afri Diana yang berberusaha meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi Hobaidi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mertua Saksi yaitu Saksi Radiya juga ikut meleraikan dengan cara memeluk terdakwa dan menjauhkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha lari kedalam rumah lalu banyak orang berdatangan kemudian Saksi berangkat ke tempat kerja minta ijin dan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Saronggi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan hasil Visum Et Repertum, No : 1807/435.102.107/2023, yang dibuat oleh dr. Maria Ulfa, dokter pada PUSKESMAS SARONGGI tanggal 13 September 2023 an. Hobaidi.

### Kesimpulan :

Luka yang terjadi akibat persentuhan benda tumpul termasuk dalam kategori luka sedang;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Tersebut Perbuatan Terdakwa Telah Mengakibatkan luka dan memar pada tubuh Saksi Hobaidi sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit, sehingga unsur dalam Ad. 2 Telah Terpenuhi Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti berupa Sebuah jaket warna abu-abu kombinasi merah di bagian dada kiri terdapat tulisan "DG" yang terdapat bercak darah dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban Samsul Arifin;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Hobaidi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin MISRAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi merah di bagian dada kiri terdapat tulisan "DG" yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Alimuddin, S.sos., M.H.